
ISSN: 2338 - 1531



JURNAL FOKHUS

FAKULTAS HUKUM UNTAG CIREBON

VOLUME XIV: MARET - AGUSTUS 2019



FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

JI. Perjuangan No. 17 Cirebon
Telp.: (0231) 481945 / Fax: (0231) 480588
Website: www.untagcirebon.ac.id - Wmail: fn@untagcirebon.ac.id

DAFTAR ISI

SUKAMA Sanksi dan Denda Bagi Prostitusi Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2002
H. SUNARKO KASIDIN konsep Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana DalamSistem Peradilan Pidana
H. MAULANA KAMAL Kebijakan Pidana Penggunaan Gelang Koruptor Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
SUDARNO, CR Gratifikasi Pengangkatann Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
SUWIRNO Tugas Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Peradilan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011
YETTY RACHMAWATI Tanggung Jawab Boeing Dalam Musibah Pesawat 737 Max dan Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh Indonesia
IZZUL FATA Budaya Mistik Hukum dan Implikasinya Dalam Pilkada 53
JUJU SAMSUDIN Kedudukan Anak Angkat dan Pembagian Cara Harta Warisan bagi Anak Angkat Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam

TUGAS LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON SEBAGAI PERLINDUNG HUKUM DALAM PERADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Disusun oleh

SUWIRNO

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum adalah merupakan suatu perwujudan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia juga mewujudkan adanya masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun moril berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam negara hukum dimana salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia untuk itu Indonesia merupakan Negara Hukum harus berupaya menegakkan hukum dalam segala aspek kehidupan, oleh karena itu Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sudah dirasakan oleh masyarakat sekitarnya untuk membantu dalam bidang peradilan tanpa dipungut biaya serta meberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya/masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan yang sejati.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik dan membatasi permasalahan yang penulis bahas berdasarkan identifikasi masalah seperti bagaimanakah peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan dan Faktor-faktor apakah yang mendorong dan yang menghambat jalanya perkembangan Lembaga Bantuan Hukum.

Berdasarkan fakta dilapangan dan dapat dipertanggungjawabkan atas penelitian ini, maka penulis dapat menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah dan menguji serta mencari azas-azas hukum preventif serta usaha menemukan hukum yang sesuai untuk

diterapkan guna menyelesaikan suatu permaslahan hukum tertentu atau mengungkapkan obyek yang diteliti yang berdasarkan hukum pidana.

Penulis simpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan terhadap klien yang tidak mampu sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu memperoleh bimbingan dan arahan bagi klien baik perkara perdata maupun pidana. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang merupakan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu yang sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, hal ini bagi Lembaga Bantuan Hukum dapat mengutamakan klienya dahulu daripada kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi agar klien merasa teranyomi atau terasa terdampingi dalam mencari keadilan dan bagi Lembaga Bantuan Hukum dapat memegang teguh terhadap kode etik artinya kerahasiaan dapat dipegang teguh sampai memperoleh putusan dari pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar negara hukum adalah adanya supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum serta Hak Azasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat ada diri manusia sejak lahir, oleh karena itu Lembaga bantuan hukum harus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dari segala spek kehidupan. Tantangan yang terus membayangi perkembangan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia adalah adanya upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksi dengan masyarkat maupun negara.

Bantuna hukum bagi seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin tanpa ada kecuali, karena seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Negara hukum dimana salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia, untuk itu Indonesia yang merupakan Negara hukum harus berupaya maksimal mungkin menegakan hukum dalam segala aspek kehidupan.

Bantuan hukum khususnya mengenai lembaga bantuan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sudah barang tentu tidak terlepas dari undang-undang yang mengaturnya, baik yang umum maupun yang khusus, karena undang-undang sebagai dasar hukum yang mengatur lembaga Bantuan Hukum merupakan dasar yang kuat untuk tegak-tidaknya serta berjalan dan tidaknya lembaga bantuan hukum tergantung kepercayaan masyarakat yang akan minta bantuan hukum, maka masyarakat sudah percaya terhadap Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 hal ini Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat keberadaan tersebut sudah tidak diragukan lagi dan sudah terbukti banyak yang berkonsultasi hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum khususnya Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sudah melaksanakan pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan cuma-

cuma baik melalui perdamaian maupun melalui persidangan, tetapi yang melaksanakan acaranya harus sudah mempunyai surat ijin beracara yang sekarang organisasinya adalah Peradi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal ini tidak terlepas daripada pengurus dan struktur yang sebagai pelaksana dalam memajukan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon eksitensinya tidak diragukan lagi apalagi ketua Lembaga Bantuan Hukum sudah dikenal dilapisan masyarakat khususnya diwilayah III Cirebon dan umumnya di Jawa Barat, sejalan dengan perkembangan hukum dimasyarakat atau kebutuhan masyarakat sekitarnya karena pemberian bantuan hukum adalah

suatu perwujudan rasa kemanusian terhadap sesama manusia, apalagi hukum bagi golongan tidak mampu, hal ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Di samping itu pemberian bantuan hukum adalah mewujudkan adanya masyarakat adil Makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pacasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila disebutkan adanya kemanusian yang adil dan beradab, artinya bahwa setiap warga Negara Indonesia dituntut untuk mengetrapkan rasa kemanusian terhadap sesama manusia tanpa ada kekecualinya, dengan diperlakukan secara adil dan beradab. Sedangkan di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa:1

"Segala warga Negara bersama kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal ini mengandung arti yang sangat pokok bagi bangsa Indonesia, dalam arti bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma yang tertera dalam pasal 22 sebagai berikut :²

- 1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu
- 2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu berdirinya Lembaga Batuan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon adalah dapat menjunjung dan menegakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata, apalagi sesuai dengan wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum sudah banyak membantu masyarakat

_

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 22

yang miskin dengan biaya Cuma-cuma berarti bahwa Lembaga Bantuan Hukum sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum maka eksitensinya tidak diragukan lagi dan sudah nyata dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

Maka keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 yang terdapat pada Pasal 3 adalah:³

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis mengidentifikasikan sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Universitas
 17 Agustus 1945 Cirebon dalam membatu persidangan maupun diluar persidangan?

³ Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum Pasal 3

2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan yang menghambat jalanya perkembangan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon?

BAB II PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Dalam Peradilan

Peranan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam mewakili klien adalah membela kepentingan klien yang dibelanya dalam perkara pidana terutama dari segi hukumnya. Disini seorang pembela harus berjuang keras untuk membela kepentingan klien, harus melindungi, menganyomi dan membela karena seseorang yang sedang berperkara biasanya menjadi kacau apalagi yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan orang yang buta akan hukum sehingga dalam menghadapi perkara menjadi gugup. Juga tidak semua orang mengerti seluk beluk hukum sehingga mereka tidak tahu

bagaimana caranya untuk mempertahankan dan mendapatkan hak-haknya.

Akan tetapi disamping Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon harus membela kliennya dengan gigih seorang pembela didalam melakukan tugasnya harus berdasarkan fakta hukum, tidak boleh memutar balikan fakta untuk kemenangannya. Karena hal ini tidak akan menciptakan keadilan seperti yang kita dambakan. Oleh karena itu didalam menangani perkara pihak LBH harus berhati-hati dan bertindak cermat dengan mempelajari kasus-kasusnya secara saksama sehingga menjadi jelas mana yang sekiranya dapat dimenangkan dan mana yang akan melemahkan. Sebelum Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon memberikan pembelaan terhadap kliennya terlebih dahulu Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pendahuluan terhadap

peristiwa itu, sedangkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1. Mepelajari kasusnya
- 2. Menguasai persoalannya, dimanakah letak kebenaran dan kesalahan.

Untuk dapat mengetahui dan kesalahannya harus dibuktikan dengan beberapa alat bukti yang menguatkan bagi kliennya dan melehakan pihak lawan. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- 1. Surat/tulisan
- 2. Saksi
- 3. Persangkaan
- 4. Pengakuan
- 5. Supah

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon harus dapat membuktikan dengan baik dan menyakinkan dengan mengemukakan dasar dan alasan mengajukan bukti tersebut, dan juga mengarahkan beraneka bukti untuk membuktikan apa-apa yang menjadi dalil-dalilnya dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang mendasarinya.

Apabila segala sesuatu yang diperlukan sebagai bukti sudah tercukupi dan sudah terbukti kebenarannya atau tidak harus menyerahkan sepenuhnya atas kebijaksanaan hakim. Dari segi pembelaan klien inilah peranan dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam menegakan dan pemerataan keadilan dapat terlihat dengan nyata dan memegang peranan yang sangat penting, terutama sekali bagi mereka yang tidak nengerti bagaimana tatacara untuk mendapatkan hak-haknya sehingga keadilan benar-benar

tapat dirasakan oleh segenap masyarakat yang memerlukan keadilan, hal ini bagi pengurus lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebelum klien itu harus dikasih pengarahan bahwa kasus yang bapak hadapi banyak kendala dan tidak bisa menang suatu nanti dipengadilan dikarenakan bukti-bukti ini sangat lemah dan tidak bisa dikuatkan dengan pembuktian, sebab bagi yang mencari keadilan di Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon kebanyakan buta hukum dan masyarakat yang tidak mampu.

Dalam upaya menjunjung tinggi citra Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai pembela hukum yang terhormat bukan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi tetapi membela yang kurang mampu, sebab Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon merupakan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu karena yang dibela tersebut melakukan pembelaan terhadap kleinnya harus diutamakan agar klein itu merasa tercapai dalam mencari keadilan yang sejati.

Dengan demikian Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam membela bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukan kedalam pertimbangannya kewajiban terhadap klein, terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri dan terhadap Negara, hal ini yang sesuai dengan cita-cita Negara hukum khususnya Negara Indonesia.

B. Peran serta Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Dalam Peradilan Perdata

Peranan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam peradilan perdata adalah mendorong dan membantu agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar, jujur dan terbuka tanpa prasangka, seperti apa yang diajarkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu adanya peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Didalam perkara perdata seorang pembela Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dapat mewakili sepenuhnya orang yang berperkara dalam persidangan tanpa hadirnya pihak yang berperkara yaitu dengan mendapat surat kuasa khusus dari pihak yang berperkara. Akan tetapi apabila hakim menghendaki supaya pihak yang berperkara hadir maka pembela hanya sebagai pendamping.

Namun menurut HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan terjadi langsung antara yang berperkara. Akan tetapi pihak dibantu oleh kuasanya kalau hal ini dikehendaki tetapi peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam membantu kliennya sehingga pemeriksaan perkara akan memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan dan disamping itu Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dapat memberikan penjelasan yang sangat relevan, hal ini akan mempercepat jalannya persidangan dan akan dapat membantu para hakim didalam mengadakan kebijakan selanjutnya, akan tetapi Lembaga Bantuan Hukum sangat dominan dalam memberikan penjelasan terhadap klien yang mencari keadilan yang sebenarnya apabila klien itu ingin menang dalam mengajukan gugatan harus memberikan bukti-bukti kuat didepan persidangan sehingga Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dapat memperoleh kepastian hukum yang kuat.

Akan tetapi didalam persidangan yang bernaung di Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon harus yang sudah mempunyai izin beracara kalau mau sidang dipengadilan yang disebut organisasi Avokat adalah orang yang berpropesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Maka bagi Lembaga Bantuan Hukum kalau ada klien jangan melihat status sosial tetapi sebagai jasa hukum harus diberi pengertian-pengertian agar klien itu mengerti arti hukum itu sendiri dan klien harus percaya sepenuhnya terhadap

Avokat karena menurut Pasal 7 Undang-Undang Avokat menyatakan bahwa advokat mempunyai hubungan dengan klien antara lain :4

- 1. Dalam menjalankan pekerjaannya mengurus perkara, advokat/Penasehat Hukum mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya
- 2. Dalam perkara-perkara perdata, Advokat/Penasehat Hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai
- 3. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkaranya atau perkara klien
- 4. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa dijamin perkaranya akan dimenangkan
- 5. Advokat/Penasehat Hukum dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebenaran klien untuk mempercayakan kepentingan-kepentingannya kepada Advokat/Penasehat Hukum
- 6. Hak retensi (pasal 1812 BW) diakui, akan tetapi tidak boleh digunakan apabila dengan demikian kepentingan klien akan dirugikan secara yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- 7. Advokat/Penasehat Hukum harus menentukan besarnya honorium dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien
- 8. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 9 Advokat/Penasehat Hukum dalam mengurus perkara secara cuma-cuma (prodeo), harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima honorium
- 10. Advokat/Penasehat Hukum harus menolak pengurusan perkara yang kenyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

⁴ bpaun Rambe, "Teknik Praktek Advokat "Grasindo, Jakarta 2001, hlm. 108

- 11. Advokat/Penasehat Hukum harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan secara kepercayaan oleh klien kepadanya dan wajib tetap menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan klien tersebut dengan Advokat/Penasehat Hukum, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- 12. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melepaskan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya pada saatsaat yang tidak menguntungkan bagi kliennya atau diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan.
- 13. Advokat/Penasehat Hukum yang mengurus kepentingan bersama dari dua orang/dua pihak atau lebih, apabila kemudian timbul pertentangan antara orang-orang/pihak-pihak tersebut, maka harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan orang-orang atau pihak-pihak tersebut.
- 1. Dalam Proses Peradilan Tingkat Pertama

A. Dalam Perkara Perdata (tergugat)

Apabila lembaga bantuan hukum mendapatkan penguasaan perkara perdata sebagai pihak penggugat, maka salah seorang pengacara wakil dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon mendaftarkan perkaranya disertai dengan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat diam, kalau tidak di ketahui tempat kediamannya maka surat gugat dimasukan pada Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat tinggal, dan kalau tempat tinggal tergugat juga tidak diketahui maka surat gugatan dimasukan pada pengadilan negeri dimana penggugat bertempat tinggal sebenarnya, atau kalau suarat gugat itu tentang barang tetap maka surat gugat itu dapat dimasukan kepada ketua Pengailan Negeri di tempat dimana berang itu berada. (Pasal 118 HIR). Dalam mengajukan gugatan tersebut pengacara juga harus menunjukan surat kuasa khusus dari penggugat dan melunasi biaya perkara. Dalam Pasal 118 ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Gugatan perdata pada tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya." ⁵

Sedangkan yang perlu diperhatikan untuk dimuat dalam surat gugatan itu ada tiga macam hal, yaitu :

- 1. Uraian apa-apa yang telah terjadi sehingga perlu diajukan perkara itu.
- 2. Tentang hukum yang menjadi dasar perkara
- 3. Apa yang digugat dalam perkara tersebut

Di samping itu, apabila Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon di dalam mewakili terbelanya dalam keadaan tidak mampu, maka Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon membuatkan surat permohonan pemeriksaan secara prodeo. Hal ini diatur Pasal 237 HIR, yang menyebutkan bahwa :

"Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan, akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara dengan tak berbiaya."

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan bantuan Cuma-cuma yang terdapat pasal 22 adalah sebagai berikut :

- (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁵ Sudikno Martokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta 2007, hlm. 61

Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu yaitu terlebih dahulu yang bersangkutan mohon surat keterangan dari kepala desa setempat, yang berisi keterangan bahwa orang tersebut benar-benar tidak mampu dan kemudian surat keterangan ini dikukuhkan oleh camat yang mewakili wilayahnya. Semua kegiatan tersebut merupakan tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam mewakili pihak penggugat dalam proses ke sidang pengadilan.

Sedangkan di dalam persidangan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon berhak meminta dan menerima keterangan dari tergugat, mengajukan dan melihat barang bukti serta Pihak Tergugat. Untuk menghadapi gugatan dari pihak penggugat tindakan pertama Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yaitu memberikan jawaban gugatan yang berupa surat jawaban gugatan. Di dalam pembuatan surat jawaban gugatan sebenarnya hanya perlu jika tergugat bermaksud melemahkan gugatan dari penggugat, atau jika dimaksudkan untuk menyangkai sebagian atau seluruhnya dari gugatan. Apabila seluruh gugatan itu diakui maka tergugat tidak usah membuat surat jawaban gugatan. Dengan jawaban itu mungkin untuk melumpuhkan gugatan seterusnya atau mungkin untuk sementara waktu. Gugatan yang disertai gugatan reconvensie. Gugat balik ini dapat dilakukan untuk semua perkara kecuali:

- a. Kalau penggugat dalam konvensi mengajukan gugatan dalam suatu kedudukan, sedang gugat balik itu akan mengenai diri sendiri atau sebaliknya.
- Kalau Pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi itu tidak berwenag untuk memeriksa perkara gugat balik berhubung dengan pokok perselisihannya.
- c. Dalam perkara-perkara perselisihan tentang menjalankan/melaksanakan putusan hakim.

Hal ini diatur dalam pasal 132 a HIR, dan menurut pasal 132 HIR tergugat harus mengajukan gugatan balik bersama-sama dengan jawaban atas gugatan pihak lawan, jika ada alasan untuk menggugat kembali.

Apabila pada hari sidang pertama karena sesuatu hal tergugat dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, tidak datang kemudian perkara itu oleh Pengadilan diputus secara Verstek dan apabila putusan itu tidak memuaskan bagi tergugat, maka Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai wakil dari tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut yang disebut Verzet.

B. Dalam Perkara Pidana

Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang diwakili oleh pengacaranya dalam perkara pidana yang disebut Advokat sebab bagi pengurus Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang mau beracara dipengadilan harus mempunyai ijin beracara yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang, maka Advokat harus giat dan aktif untuk memberikan pembelaan terhadap terdakwa yang diajukan kehadapan sidang pengadilan. Oleh karena itu syarat mutlak bagi seorang pembela di dalam memberikan pembelaan ia harus yakin akan kebenarannya sebelum ada pembuktian yang membenarkan, sementara waktu ada sarjana yang berpendapat bahwa meskipun mereka mengetahui bahwa terdakwa bersalah tetap membelanya, asalkan pada akhirnya tidak mengatakan bahwa terdakwa bersalah. Akan tetapi hanya mengajukan alasan bahwa pemeriksaan di pengadilan tidak terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa.

Untuk dapat memberikan bantuan hukum di Pengadilan terlebih dahulu pengurus Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang mempunyai ijin beracara yang disebut Advokat sebagai pembelanya dengan membawa surat kuasa khusus dari pihak terdakwa kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Di dalam surat kuasa khusus tersebut memuat suatu

pernyataan kehendak dari sipemberi kuasa, sedangkan isi surat kuasa khusus tersebut antara lain :

- Nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa dari yang bersangkutan kepada penerimanya.
- Pernyataan pemberian dan penerimaan kuasa dari yang bersangkutan kepada penerimanya.
- Maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut dengan sepenuhnya diserahkan kepada sipenerima kuasa.

Di dalam memberikan pembelaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diwakili oleh pengacaranya (pembela) mengadakan penelitian sepenuhnya terhadap bukti-bukti dan terhadap hukumanya, baik hukum materiilnya maupun hukum formilnya. Di samping itu pembela dapat memohon agar terdakwa diperlakukan seperti orang yang tidak bersalah sebelum ada kepastian hukum yang mutlak, hal tersebut dimaksudkan untuk menjungjung dan menghormati hak azasi setiap terdakwa.

Pernyataan di atas sangat identik dengan bunyi pasal 8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Dimana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa :

"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Tetapi walaupun demikian, pembela sebaiknya tidak memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, apabila ia sudah mengetahui kesalahan terdakwa. Akan tetapi cukup dengan perkataan kami serahkan sepenuhnya atas kebijaksanaan dari ketua majelis hakim. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pembela untuk memperjuangkan kepentingan terbelanya dalam menghadapi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, pembela disini statusnya sebagai lawan dari pada penuntut umum tersebut.

Berdasar surat kuasa pembela bertanggung jawab penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan terdakwa, Tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang diwakili oleh pembela adalah sebagai berikut.

- 1. Menghadap dan berbicara di muka sidang Pengadilan Negeri.
- 2. Memberikan keterangan, dan jawaban, mendengarkan keterangan-keterangan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengemukakan saksisaksi dan menolak pembuktian-pembuktian dipersidangan.
- 3. Memohon izin untuk membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- 4. Menyusun pembelaan.
- 5. Melakukan tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara yang berlaku yang diperlukan.
- 6. Melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya spontanitas.

Di dalam mengahadapi tuntutan dari penuntut umum dengan melalui beberapa proses didalam persidangan pembela mempunyai tugas untuk menyusun pembelanya. Di dalam surat pembela tersebut mempunyai memuat peryataan-peryataan yang sifatnya memberikan pembelaan terhadap dakwaan yang ditujukan pada terdakwa dari penuntut umum dengan mengemukakan alasan-alasan dan bukti-buktinya. Dan juga memuat permohonan dari terdakwa untuk diperingan hukumannya atau dibebaskan dari segala tuntutan. Di samping itu, pembela harus mempertahankan atau mengontrol pertanyaan-pertanyaan penuntut umum yang sifatnya memojokan terdakwa. Dalam memuat pembelaan ini disusun secara sistematis, logis dan teratur sehingga mudah dipahami oleh semua pihak didalam persidangan

Dalam Proses Peradilan Tingkat Banding

- 1. Dalam Perkara Perdata
- a. Sebagai pihak penguat banding

Setelah pihak-pihak yang bersangkutan dengan kuasanya masing-masing mendengar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri yang bersangkutan, kedua belah pihak masih diberi kesempatan untuk mencari keadilan di pengadilan tinggi, apabila merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri, bagi pihak yang tidak puas itu dapat mengajukan permohonan naik banding,baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Sedangkan pihak yang mengajukan banding dipengadilan tinggi tersebut dinamakan pembanding.

Di dalam tingkat banding ini Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai wakil dari Klien, sebagai kuasa penggugat pembanding harus bertidak secara cermat dan teliti.

Tindakan-tindakan Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Sebagai Berikut :

- Membuat surat permohonan banding dan memasukan surat permohonan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan membayar biaya perkara.
- Melihat dan mempelajari berkas-berkas ini harus benar-benar cermat, karena nanti akan dijadikan dasar didalam mengajukan sanggahansanggahan.
- 3. Membuat surat memori banding dan memasukan surat memori banding tersebut pada panitera pengadilan negeri atau pengadilan negeri setempat di wilayah hukumnya.
- 4. Tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon lainnya mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap argumentasi hakim yang dianggapnya tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang merugikan kepentingannya. Di dalam memberikan sanggahan-sanggahan tersebut harus disertakan dengan bukti-bukti yang cukup dan dasar hukumnya, sehingga dapat dihindari dari tindakan berat sebelah dan keadilan dapat terwujud.

b. Sebagai Pihak Tergugat Terbanding

Untuk membicarakan tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai pihak tergugat terbanding, tidak terlepas dari Tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai pihak penggugat pembanding sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, sebagai tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai tergugat terbanding sama halnya dengan tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai pihak penggugat pembanding, hanya ada sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukannya, atau tindakanya dapat dikatakan hanya merupakan balasan dari gugatan yang berasal dari penggugat pembanding. Sedangkan persamaan antara lain memberikan sanggahan terhadap argumentasi yang diberikan oleh kedua belah puhak, memberikan pembuktian-pembuktian yang menguatkan kebenaran akan hak-haknya.

Oleh karena itu dengan adanya persamaan dan perbedaan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai pihak penggugat terbanding adalah sebagai berikut:

- Melihat surat-surat (berkas perkara) di pengadilan negeri setempat untuk mempelajari perkaranya
- 2. Membuat dan memasukan surat jawaban untuk membantah memori banding surat tersebut dinamakan Kontra Memori Banding. Sedangkan isi dari surat Kontra Memori Banding tersebut antara lain menerangkan bahwa perkara yang disengketakan itu betul-betul merugikan kepentingan terbanding dan melanggar hukum yang berlaku, serta menyanggah adanya pertanyaan banding, bahwa pernyataan banding itu tidak benar, dan tidak ada dasar hukumnya.

3. Memberikan bukti-bukti, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, apabila hal ini di mohon oleh Hakim pengadilan Tinggi.

Dengan demikian Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai wakil Klien harus bertindak hati-hati dan cermat dalam memberikan jawaban dengan melihat fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang sesuai,dan penerapan hukum yang tepat sehingga tindakan yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon untuk menegakan keadilan ini tidak sia-sia.

2. Dalam Perkara Pidana

Mengenai tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam perkara pidana pada tingkat banding sama halnya dengan tindakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dalam perkara perdata pada tingkat banding. Didalam tingkat banding ini merupakan kesempatan bagi terdakwa dan penuntut umum dalam upaya untuk pengadilan tinggi, merupakan upaya dari terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau untuk mendapatkan kebebasan dari segala tuntutan.

Semua perkara dapat diajukan dalam tingkat banding, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.

Sedangkan perkara yang tidak dapat dimintakan banding adalah sebagai berikut :

- a) Putusan pengadilan Negeri, sidang kecil mengenai perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 Bulan Penjara dan atau denda Rp. 5000,- dan kejahatan ringan dalam pasal 315 KUHP.
- b) Menurut keputusan M.A dalam perkara tingkat pertama dan tingkat tinggi.
- c) Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana yang memuat pembebasan terdakwa (bukan pelepasan dari segala tuntutan).

Dalam tingkat banding ini, Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Cirebon bertindak sebagai wakil terdakwa, setelah terdakwa dengan pembelanya Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon mendengar putusan hakim tingkat pertama dan merasa tidak puas atas keputusan tersebut, maka terdakwa beserta penguasanya dapat mengajukan banding kepada panitera pengadilan negeri setempat dengan membayar biaya perkara.

Di dalam mengajukan banding ini tindakan yang harus dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai wakil dari terdakwa yaitu membuat surat peryataan permohonan banding yang ditujukan ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut, selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon menysun surat memori banding dan memasukan memori banding tersebut kepada pengadilan tinggi. Surat memori banding tersebut mengandung isi yang bermaksud untuk menyampaikan kehendak dari terdakwa, yaitu antara lain peryataan rasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh pengadilan negeri yang memutus, dan permohonan kepada ketua pengadilan tinggi agar perkaranya diperiksa kembali dan memberikan keputusan keringannan hukuman atau dibebaskan sama sekali. Di sini perlu diketahui, bahwa pemeriksaan dalam tintgkat banding yang diperiksa adalah berkas perkara/ fakta dan mencari hukumnya. Tetapi jika dipandang perlu Hakim Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri dari yang berperkara. Tetapi disamping itu apabila Hakim Pengadilan Tinggi menghendaki untuk dibuktikan dengan alat bukti, maka Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sebagai kuasal pembelanya harus dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan dan juga mengajukan berbagai saksi. Juga sebalinya Hakim pengadilan tidak menghendaki maka tidak perlu pula untuk memberikan pembuktian. mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari Dengan demikian didalam mengajukan banding ini sebelumnya harus mempelajari dulu berkas perkaranya dengan teliti, dan mempersiapkan buktibukti dan saksi-saksi yang menguatkan apabila nanti diperlukan, sehingga usaha banding tidak sia-sia dan keadilan yang kita inginkan akan tercapai. Oleh sebab itu seorang pengacara harus terbuka dan transparan memberikan pengertian terhadap kliennya agar mengajukan banding itu kelak kalah maupun menang akan puas terhadap lembaga yang dipercayakannya.

BAB III PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini yang berbentuk deskripsi dari bab pertama sampai bab lima ini penulis akan memberikan kesimpulan antara lain Peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum baik didalam persidangan maupun diluar persidangan ialah peranan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pendamping dan wakil dari klien kebanyakan yang tidak mampu atau buta hukum, maka yang berperkara tidak diperlakukan sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini Lembaga Bantuan Hukum mengutamakan perdamaian dalam perkara perdata untuk menekan biaya dan apabila perkara lanjut tidak bisa didamaikan kedua belah pihak mengupayakan persidangan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan yang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

- Faktor yang mendorong dan yang menghambat jalanya perkembangan Lembaga Bantuan Hukum adalah bagi yang duduk di Lembaga Bantuan Hukum yang tidak mempunyai beracara tidak diperkenankan untuk menyelesaikan perkara lewat pengadilan dan harus mempunyai ijin beracara yang dinamakan advokat. Hal ini dapat menghambat perkembangan hukum bagi masyarakat yang ingin memeroleh kepastian hukum sebab klien yang datang pada LBH kebanyakan masyarakat yang tidak

Saran

 Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon merupakan alat yang potensial untuk mecari keadilan bagi seluruh rakyat sekitarnya terutama bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat yang tidak mampu maka hendaknya bagi Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon harus benar-benar memperjuangkan kliennya dan tidak menguntungkan diri sendiri karena Lembaga Bantuan Hukum sebagai pengayom masyarakat mencari keadilan yang sejati.

2. Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon merupakan tempat kegiatan pengabdian bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah maupun masyarakat buta hukum maka hendaknya Lembaga Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon memberikan pengertian kepada masyarakat yang mencari keadilan dan jangan sampai memberikan janji-janji yang dapat merugikan kliennya mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim G. Nusantara, "Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum ", Penerbit Alumni Bandung 2003

Abdurrahman, Hak Mendapat Bantuan Hukum Serta Praktek Pelaksanaannya di Indonesia "Jakarta 2011

Abdurrahman "Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia Penerbit Alumni Bandung 2000 Abdurrahman,

Adnan Buyung Nasution, "Bantuan Hukum di Indonesia ", LP3ES Jakarta 2001

Artijo Alkostar, "Peranan Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Persamaan

Kedudukan Dalam Bidang Hukum dan Kehidupan ", YLBH Yogyakarta 2011

Martiman Prodjohamidjojo, "Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia ", Ghalia Indonesia Jakarta 2002

Mulya Lubis T, "Hak Azasi Manusia dan Pembangunan", Yayasan Bantuan Hukum Jakarta 2007

R. Saldiman Santoso Pujo Subroto H, " Pedoman ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Ropaun Rambe, "Teknik Praktek Advokat", Grasindo, Jakarta 2001

R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Pradnya Paramita Jakarta 2001

R. Susilo, "Hukum Acara Pidana", PT. Karya Nusantara 2001